



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ gq /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN BONUS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XLI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XLI Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi, perlu diberikan bonus bagi pemenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bonus Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XLI Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Koordinator Dewan Hakim MTQN XLI Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Kota Bukittinggi Nomor : 001/KORD/DH/XII/2025 tentang Penetapan Juara I, II, III dan Juara Harapan I, II dan III MTQN XLI Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Bonus Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XLI Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEDUA** : Besaran Bonus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No	Nama	Prestasi	Bonus (Rp)
1	Merli Swadita	Juara I Gol. Khat Dekorasi Putri	30.000.000
2	Radi Sukma	Juara II Gol. Karya Tulis Ilmu Al-Qur'an (KTIQ) Putra	20.000.000
3	Elsa Rahma Dia	Juara III Gol. Seni Baca Al-Qur'an Tuna Netra Putri	10.000.000
4	Elsi Aprilla	Juara III Gol. Tartil Umum Putri	10.000.000

5	Andre Setiawan	Juara III Gol. Qira'at Muratal Dewasa Putra	10.000.000
6	Khairunnas	Harapan I Gol. Khat Naskah Putra	3.000.000
7	Triasih Dewi Indah Catur Kumala	Harapan II Gol. Seni Baca Al-Qur'an Dewasa Putri	2.000.000
8	Suherman	Harapan II Gol. Seni Baca Al-Qur'an Tuna Netra Putra	2.000.000
9	Ikhsan Rizki Pratama	Harapan II Gol. Khutbah Jum'at dan Adzan	2.000.000
10	M.Adhitya Weldany	Harapan II Gol. Khutbah Jum'at dan Adzan	2.000.000
11	Ahmad Sauqi Mumtaaz	Harapan III Gol. Seni Baca Al-Qur'an Putra	1.000.000
12	Diwany Mumtazah	Harapan III Gol. Seni Baca Al-Qur'an Remaja Putri	1.000.000
13	Lathifa Salsabillah	Harapan III Gol. Hafalan 500 Hadits Tanpa Sanad Putri	1.000.000

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI